



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

**SURAT IZIN
OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/64/DPMPTSPD/073-MGS/IX/2020

Memperhatikan surat rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/94/15/IX/2020, Tanggal 14 September 2020 tentang permohonan izin Operasional Sekolah Dasar, sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama Sekolah : SD GMIST Eppata Tetilade

Alamat Sekolah : Kampung Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan

Nama Pimpinan : Dra. Tj. R. Tingginehe, M.Pd

Alamat Pimpinan : Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna

Jabatan : Ketua Yayasan

Sebagai penyelenggara/pengelolah Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku **3 (tiga) Tahun s/d 15 SEPTEMBER 2023**.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : TAHUNA
Pada Tanggal : 15 SEPTEMBER 2020

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



KEP. S. S. PISAH, S.Sos., M.Si
KEMENAG UTAMA MUDA
NIP. 19720713 199203 1 009

ASLI